

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi termasuk dampak akulturasi, kemajuan, teknologi beriringan dengan peningkatan kreativitas, inovasi, kekaryaannya, sebagai akibat sejak reformasi digulirkan setiap orang telah diberikan kebebasan untuk berkarya dibandingkan dengan masa orde baru yang membatasi kebebasan. Namun, semakin modernitasnya dan perkembangan teknologi saat ini sebuah karya dapat dinikmati oleh publik dengan mudah, tetapi rawan dengan permasalahan dalam perlindungan terhadap hasil karya cipta tersebut.

Pengaturan mengenai hak cipta berawal dari pelanggaran-pelanggaran terkait hak cipta yang timbul di masyarakat, sedangkan belum adanya peraturan yang mengatur tentang hak cipta dalam perundang – undangan, namun sejak keikutsertaan Indonesia dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights* atau *TRIPs Agreement* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Intelektual) kemudian Indonesia meratifikasi persetujuan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Konsekuensi dari organisasi tersebut menyebabkan Indonesia harus patuh terhadap ketentuan yang termuat di dalam TRIPs karena telah ikut menandatangani nya. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, sebagaimana disahkan melalui Keppres Nomor 18 Tahun 1997 dan juga telah meratifikasi *World Intellectual Property Organization* atau *WIPO Copyright Treaty*.

Persetujuan TRIPs ini memuat berbagai norma–norma terkait dengan perlindungan bagi karya kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh manusia dan merupakan perjanjian internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual.¹ Pengaturan hak cipta dimaksudkan untuk memberi landasan perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan, pengumuman dan penjiplakan atas hasil karya cipta yang telah dihasilkan oleh pencipta. Menurut TRIPs Agreement, HKI yang dilindungi sebagai berikut:

1. Hak Cipta (*Copy Rights and Related Rights*).
2. Merek (*Trademarks*).
3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*).
4. Desain Industri (*Industrial Designs*).
5. Paten (*Patent*).
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay Out Designs (Topographies) of Integrated Circuits*).
7. Rahasia Dagang (*Protection of Undisclosed Information*).

Hak cipta adalah salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan hak alam, dan menurut prinsip ini bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama Si Pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya.² Hak absolut itu pada dasarnya dapat dipertahankan oleh siapa pun, dan bagi pelanggarnya dapat dituntut. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur bahwa:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”³.

¹Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata. **Pembaharuan Undang–undang Hak cipta.** (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), Hlm.: 2

²Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori danPraktiknya di Indonesia)**, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), Hlm.: 70

³Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak eksklusif yang dimaksudkan di dalam pengertian hak cipta menurut UU No 28 Tahun 2014 yaitu hak untuk mengecualikan pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan memperhitungkan pembatasan yang berlaku.⁴ Hak eksklusif ini meliputi dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi dari suatu ciptaan yang terbatas hanya dapat digunakan oleh pemegang haknya.

Hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta ada juga hak yang dimiliki oleh pihak lain yang terdapat di dalam hak cipta yang dinamakan sebagai Hak Terkait (*Related Rights*). Hak Terkait ini disebut dengan istilah *Neighboring Rights* merupakan ciptaan baru yang berupa hak pertunjukan artis, hak rekaman suara dan/atau gambar perusahaan rekaman suara, dan hak siaran radio atau televisi yang diciptakan berdasarkan ciptaan yang sudah ada.

Istilah *Neighboring Rights* dalam Undang – Undang Hak Cipta Indonesia, dipergunakan istilah Hak Terkait. Dalam UU No 28 Tahun 2014 ini juga lebih memperjelas mengenai ketentuan Hak Terkait karena banyaknya perubahan yang signifikan dalam pasal – pasalnya dibandingkan dengan pengaturan yang terdahulu di dalam UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Salah satu kekayaan intelektual yang dilindungi di dalam hak cipta merupakan suatu hasil karya ciptaan berupa lagu atau musik, dalam hal ini juga perlindungan terkait hasil karya ciptaan lagu termuat di dalam perjanjian internasional yang berupa perjanjian *Konversi Bern* pada tahun 1971 yang di selenggarakan oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*).⁵

⁴Rahmi Jened Parinduri Nasution, **Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan(Penyalahgunaan HKI)**, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Hlm.: 115

⁵Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *op. cit*, Hlm.: 57

Hasil karya ciptaan lagu itu sendiri sudah banyak digemari oleh masyarakat Indonesia, dibuktikan dengan adanya banyak yang berprofesi sebagai pencipta lagu, musisi, ataupun sebagai perusahaan rekaman musik. Banyaknya masyarakat yang menggemari terhadap lagu itu sendiri dikarenakan dengan menciptakan suatu karya cipta berupa lagu atau musik, orang tersebut dapat memperoleh suatu hak cipta. Selain itu juga suatu karya ciptanya dapat dinikmati sendiri ataupun oleh orang lain dan karya cipta lagu juga dapat menghasilkan nilai ekonomis bagi pencipta lagu atau pemegang hak cipta atas lagu tersebut. Lagu juga merupakan suatu peluang usaha bagi penciptanya untuk menghasilkan suatu keuntungan terhadap hasil karya ciptanya dan dapat sebagai lapangan pekerjaan bagi yang berhubungan dengan lagu atau musik.

Masyarakat hampir setiap hari dengan mudah mendengarkan lagu melalui radio, *music player* di telepon seluler, dengan memutar CD, atau *streaming* di website tertentu. Hal tersebut mengakibatkan terbukanya akses kepada pihak lain untuk memanfaatkan karya lagu atau musik baik itu untuk konsumsi pribadi, maupun beberapa pihak lain memanfaatkan karya lagu atau musik oleh pengusaha hotel, karaoke dan pada saat ini sedang populer di masyarakat Indonesia yaitu banyak tempat – tempat umum yang memutar lagu sebagai *background music* dan terutama pemutaran musik di *café* atau *restaurant* agar dapat menciptakan atmosfer yang nyaman bagi pengunjung.⁶

Kemajuan dunia teknologi ini di manfaatkan oleh beberapa pihak untuk menggunakan hasil karya cipta berupa lagu atau musik untuk kegiatan komersial,

⁶<http://kanaltigapuluh.info/pengaruh-musik-dalam-pola-konsumsi-pengunjung-Restaurant/> diakses pada tanggal 19 juli 2017 pukul 19.00 WIB

secara tidak langsung pemilik tempat usaha yang melakukan pemutaran lagu tersebut untuk menciptakan atmosfer baru bagi pengunjung dan tempat yang nyaman dengan didukung *background music* yang mendukung atau dengan adanya *live music* yang menarik untuk ditonton, tentunya juga akan menarik lebih banyak pengunjung secara tidak langsung pemilik tempat usaha tersebut menggunakan komersial atas pemutaran lagu tersebut. Berbeda halnya apabila *café* atau *restaurant* tersebut tidak memutar lagu, pasti akan ada perbedaan jumlah pengunjungnya dengan adanya pemutaran lagu di *café* atau *restaurant* tersebut.

Café dan *restaurant* saat ini sedang menjadi *trend* di masyarakat, terutama di Jakarta. Banyaknya pelaku bisnis yang mengambil peluang membuka *café* maupun *restaurant* membuat musik sebagai media hiburan yang biasanya diputarkan di *café* atau *restaurant* dan menjadi permasalahan baru bagi pemegang hak terkait. Pemutaran lagu di *café* ataupun di *restaurant* memang sudah memiliki regulasi yang jelas terkait dengan pembayaran royalti, tetapi tidak adanya penggolongan *café* atau *restaurant* menyebabkan para pelaku bisnis kesulitan dalam pembayaran royalti atas pemutaran lagu tersebut.

Lagu – lagu populer yang di putarkan di tempat usaha atau *café* atau *restaurant* tersebut tentu saja hasil karya ciptaan dari pencipta yang menulis lagu tersebut dengan penggunaan pikiran ataupun ide kreatifitasnya. Karya cipta berupa lagu tersebut dilindungi oleh Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Pengaturan hukum mengenai perlindungan karya cipta lagu atau musik tersebut di Indonesia diatur di dalam Undang – Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Suatu hasil karya ciptaan berupa lagu merupakan hasil jerih payah dari pencipta maupun pihak lain pemegang hak cipta yang membutuhkan pengorbanan waktu, biaya maupun tenaga.

Hal tersebut patut untuk diberikan perlindungan agar tidak dilakukannya perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak lain.

Lagu yang diputarkan di tempat-tempat usaha tersebut merupakan salah satu elemen-elemen pendukung dan bentuk dari pengumuman serta pertunjukan ciptaan. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.⁷ Berdasarkan pengaturan di UU Hak Cipta tindakan berupa pemutaran lagu yang dilakukan oleh pengusaha pemilik *cafe* yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tersebut haruslah mendapatkan izin terlebih dahulu oleh sang pencipta lagu dan pemegang hak cipta tersebut.⁸ Setiap orang yang melakukan pengumuman suatu ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggunaan ciptaan terutama dengan tujuan komersial.⁹

Maraknya penyiaran atau pemutaran lagu atas tersebut, secara tidak langsung pemilik usaha menggunakan hak eksklusif dari hak terkait berupa hak ekonomi yang di miliki oleh perusahaan rekaman dimana menggunakan hak eksklusif tersebut harus dapat persetujuan dari pencipta dan pemegang hak cipta. Pengguna lagu wajib untuk membayarkan sejumlah royalti kepada pemilik Hak Terkait atas penggunaan lagu yang bertujuan untuk kepentingan komersial. Penyanyi, produser, musisi dan lembaga penyiaran berhak untuk membatasi penggunaan karyanya yang diperuntukkan untuk kepentingan ekonomi orang lain.¹⁰

⁷Pasal 1 angka 11 Undang – Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta

⁸Ibid., Pasal 9 ayat (2)

⁹Ibid., Pasal 9 ayat (3)

¹⁰Achmad Zen Umar Purba., **Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs**, (Bandung : PT Alumni, 2010), Hlm.: 49

Hak Terkait mempunyai arti penting terhadap musisi atau penyanyi, dikarenakan untuk memproduksi lagu – lagu tersebut, para pencipta lagu bekerjasama dengan perusahaan rekaman untuk membantu para musisi atau penyanyi melakukan pengumuman dan memperbanyak hasil karya ciptaan mereka. Produser fonogram, atau perusahaan rekaman memang bukanlah pencipta, tetapi mereka berhak mendapatkan suatu bentuk perlindungan hukum atas pengorbanan yang telah diberikan mulai dari memproses suatu karya cipta lagu hingga lagu tersebut dapat diumumkan dan dapat dinikmati oleh orang lain, sehingga mereka merasa terjamin haknya dan semakin termotivasi untuk terus berkarya.

Pemegang Hak Terkait tentunya sulit untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan hasil karya ciptanya yang di gunakan secara komersial oleh pihak lain, sekaligus dalam hal untuk melakukan penarikan royalty terhadap pihak – pihak yang menggunakan hasil karya ciptanya. Dalam hal ini, Undang – undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta mengatur adanya suatu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) hadir sebagai lembaga yang menjembatani antara pengguna karya cipta lagu. LMKN berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum dan mempunyai tugas menghimpun royalty dari pengguna lagu dan kemudian mendistribusikannya kepada pihak yang memiliki hak cipta atas suatu lagu tersebut.

Pembentukan LMKN ini merupakan amanat dari UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Melalui peraturan ini, industri hiburan dan pengusaha harus membayar royalti jika menggunakan musik untuk kepentingan mereka. Seperti *cafe - cafe, restaurant*, konser, dan pentas seni mahasiswa. Ada bagian untuk pencipta atau royalti atas hak *mechanical rights*. Selain itu, Ada hak lain yang sering

diabaikan yaitu, royalti *performing right*. Permasalahan terkait *performing right* cukup menarik perhatian, dikarenakan angka kerugiannya tak bisa dibilang kecil, mencapai Rp 3 triliun per tahun. Kerugian yang besar tersebut berasal dari royalti *performing right* yang jarang sampai pada pencipta lagu maupun pemegang hak cipta.¹¹ Oleh karena itu, permasalahan pengumuman karya cipta lagu menarik untuk ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan penerapan hukum di lapangan.

Obyek penelitian pada penulisan skripsi ini dilakukan di Jakarta selain sebagai ibu kota negara, juga tempat berkembangnya para penyanyi ibu kota ataupun dari daerah, banyaknya produser lagu yang berhasil mengorbitkan banyaknya penyanyi dan banyaknya jumlah *Cafe* atau *Restaurant* di Kota Jakarta sebanyak 3758 sampai dengan tahun 2017.¹²

Subjek atau bahan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah beberapa produser rekaman sebagai pemegang hak cipta atas suatu hasil karya cipta lagu yang pernah digunakan atau dilakukan pengumuman oleh *cafe* atau *restaurant* tanpa izin dari pemegang hak cipta atau pemilik hak cipta, serta tidak memberitahukan atau meminta izin sesuai ketentuan yang berlaku kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak cipta atas karya ciptaan lagu tersebut, bahwa banyaknya *café* atau *restaurant* di Kota Jakarta yang menggunakan lagu sebagai media hiburan untuk menarik pengunjung.

Pemutaran suatu karya cipta lagu tersebut merupakan suatu pengumuman yang telah digunakan secara komersial oleh pihak *café* atau *restaurant*. Apabila

¹¹<http://www.varia.id/2015/01/21/lmkn-ingin-amankan-rp3triliunroyaltilag/#ixzz3oAPZlNBz>, diakses pada tanggal 17 Juli 2017 pukul 14.00 WIB

¹²<http://data.jakarta.go.id/> diakses pada tanggal 6 Oktober 2017 pukul 15.00 WIB

ditelaah lebih dalam hal tersebut jelas dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran hak ekonomi dari pemegang hak cipta, pelanggaran ketentuan hukum yang dapat dikategorikan sebagai suatu pungumuman karya cipta lagu serta dapat dikenakan sanksi pidana maupun ganti rugi secara perdata. Beberapa produser rekaman yang karya cipta lagunya pernah digunakan untuk kepentingan komersial, misalnya diputarkan di *café* atau *restaurant* untuk media hiburan dan daya tarik pengunjung, akan menjadi bahan penelitian dari penulis, karena penulis merasa lemahnya kesadaran hukum dari para pemangku kepentingan karya cipta lagu yang sebenarnya bisa membawa kasus tersebut kedalam jalur hukum (Das Sollen) yang mana karya cipta lagunya pernah digunakan untuk kepentingan komersial oleh pihak *café* atau *restaurant*.

Berdasarkan hal – hal yang telah dipaparkan pada latar belakang, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak terkait atas pemutaran lagu di *café* atau *restaurant* yang mengacu pada penerapan pasal perundang – undangan yang berlaku, melalui sebuah penulisan hukum yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 24 AYAT (4) UNDANG–UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PENGUMUMAN KARYA CIPTA LAGU SECARA KOMERSIAL DI *CAFE* DAN *RESTAURANT*”**.

Berdasarkan judul yang akan diteliti oleh penulis, maka akan dijelaskan penelitian terdahulu berkaitan dan mempunyai kemiripan tema dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu :

Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
2014	Candra Widitya Wahyu Putra	Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Lagu terhadap Penyiaran Lagu melalui Radio Internet Dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana prinsip perlindungan hukum hak cipta khususnya dalam pengumuman karya cipta lagu dalam penyiaran lagu melalui radio internet dikaitkan dengan hak ekonomi berdasarkan UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta? 2. Bagaimana tindakan hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta terhadap radio internet jika dikaitkan dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta? 	Penelitian yang dilakukan Candra membahas tentang prinsip-perlindungan hukum terhadap pengumuman karya cipta lagu disiarkan melalui radio internet.
2015	Dendi Martha Rahardja	Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Para Pencipta dan Pemegang Hak Terkait Atas Penggunaan Backsound Lagu pada Video yang Bernilai Komersial	1. Bagaimana Perlindungan Hukum atas Hak cipta dan Hak Terkait dalam penggunaan backsound lagu pada video yang bernilai komersial menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta, WIPO Performance and Phonogram	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dendi Martha Rahardja membahas tentang perlindungan hukum terhadap penggunaan backsound lagu pada video yang bernilai komersial berdasarkan UUHC, WIPO

			Treaty 1996 dan Beijing Treaty 2012 ? 2. Bagaimana upaya hukum yang seharusnya dilakukan Pencipta maupun Pemegang Hak Terkait mengenai penggunaan tanpa izin backsound lagu pada kasus video yang bernilai komersial?	Performance and Phonogram Treaty 1996 dan Beijing Treaty 2012
--	--	--	--	---

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu bahwa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti Candra Widitya Wahyu Putra menggunakan analisis dengan UU Hak Cipta yang lama yakni UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sedangkan Penulis menggunakan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai hukum positif. Selain itu, objek penelitiannya penulis berbeda dengan penelitian terdahulu yakni perlindungan hak cipta dalam penelitian Candra terkait pengumuman karya cipta lagu melalui media radio internet, sedangkan penulis menganalisis lebih kepada pengumuman karya fonogram secara komersial yang dilakukan oleh *cafe* atau *restaurant*.

Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian Candra yakni prinsip perlindungan hukum dan tindakan hukum pemegang hak cipta termasuk hak terkaitnya dalam pengumuman karya cipta lagu melalui radio internet, sedangkan penulis lebih fokus dalam menganalisis problematika implementasi Pasal 24 ayat (4) UU Hak Cipta oleh Produser rekaman, LMKN, dan *cafe* atau *restaurant*, guna

menemukan upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah dan mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari penerapan hukum tersebut.

Perbandingan selanjutnya dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Peneliti Dendi Martha Rahardja bahwa peneliti Dendi menggunakan dasar analisis yuridis yang lebih kompleks UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, WIPO Performance and Phonogram Treaty 1996 dan Beijing Treaty 2012, sedangkan penulis lebih memilih fokus terhadap implementasi Pasal 24 ayat (4) UU Hak Cipta. Objek penelitian Dendi terhadap hak ekonomi para pencipta dan pemegang hak terkait atas penggunaan *background* lagu pada video yang bernilai komersial, sedangkan penulis terhadap pengumuman karya fonogram secara komersial oleh *restaurant* dan *café* dan untuk menemukan upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah dan mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari penerapan pasal 24 ayat (4) UU Hak Cipta tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, dapat penulis rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pasal 24 ayat (4) Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta terhadap pengumuman karya cipta lagu secara komersial di *cafe* dan *restaurant*?
2. Bagaimana upaya hukum pemegang hak terkait dalam mengatasi sengketa pengumuman karya cipta lagu secara komersial di *café* dan *restaurant*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi pelaksanaan pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta terhadap pengumuman karya cipta lagu secara komersial di *cafe* atau *restaurant*.
2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi upaya hukum pemegang hak terkait dalam mengatasi sengketa pengumuman karya cipta lagu secara komersial di *cafe* atau *restaurant*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bukti nyata sumbangsih penulis terhadap penegakan hukum khususnya dalam bidang Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) terlebih lagi dalam bidang hak cipta. Penulisan ini juga sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan pembelajaran lebih lanjut di bidang Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya hak cipta.

2. Manfaat Praktis

a. Produser Rekaman

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk produser rekaman agar dapat mengetahui terhadap hasil karya cipta lagu yang dilakukan pengumuman tanpa izin pencipta merupakan termasuk hal yang dilindungi di dalam Undang – Undang Hak Cipta

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat memahami serta menerapkan aturan dan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan khususnya tentang hak cipta, sehingga masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang hak cipta.

c. Bagi Pemilik *Restaurant* dan *Cafe*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan bagi pemilik *restaurant* dan *café* agar dapat memahami akibat hukum apa yang akan mereka terima jika melakukan pengumuman karya cipta lagu secara komersial. Sehingga para pihak tersebut lebih memahami ketentuan yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak ada pihak yang dirugikan akibat adanya pengumuman karya cipta lagu secara komersial.

E. Sistematika Penulisan

Pembahasan diuraikan secara sistematis akan menghasilkan sebuah karya ilmiah yang baik dan benar. Sistematika penulisan ini terdiri dari V (Lima) Bab yang disusun secara berurutan yang setiap Bab membahas tentang materi muatan yang berbeda sesuai dengan penempatan masing-masing Bab, seperti yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang mendasari penulis membuat penelitian. Disertai dengan perumusan masalah yang dibahas di dalam penelitian dan juga fungsi penelitian ini dibuat untuk masyarakat.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang digunakan oleh peneliti dalam menunjang penguatan penelitian peneliti, yang mana berisi mengenai pendapat para ahli atau hasil penelitian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang metode penulisan yang digunakan oleh peneliti di dalam karya ilmiah yang sedang diteliti. Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi, sampling, dan responden, teknik analisis data dan definisi operasional.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang laporan pelaksanaan kegiatan penelitian serta hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan pembahasan. Pembahasan sendiri adalah hasil jawaban dari rumusan masalah di dalam penelitian ini.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang saran kesimpulan yang diambil dari pembahasan yang terdapat pada Bab sebelumnya.